



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

xxx., sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 121/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 24 September 2019 telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. xxx
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan.
3. xxx.
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang namanya sebagai berikut :
  - a. xxx

Bahwa ketiga anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama Orang Tua Pemohon di Maros, Sulawesi-Selatan.

5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus 2017 mulai tidak harmonis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena pada saat itu Pemohon ikut aksi mogok dari tempat kerja Pemohon.

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak akhir Agustus 2017, pada saat itu Pemohon dan Termohon terlibat cekcok akibat Pemohon telah ikut aksi mogok di tempat kerja Pemohon, sehingga sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan Termohon ingin bekerja di kampung halaman Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, namun semenjak kepergian Termohon sampai sekarang, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak begitu baik.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut selama 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, demikian juga Termohon tidak hadir di persidangan;

---

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor : 121/Pdt.G/2019/PA.Mmk.



Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Pemohon tersebut mengandung arti dan harus dinyatakan pula bahwa kuasa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai pasal 148 Rbg, perkara yang bersangkutan harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rita Amin, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**  
Panitera Pengganti

**Rita Amin, SH**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	540.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)